



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Anies Kembali Isyaratkan Hapus Tambahan Kontribusi Pengembang

Ahok: DKI bisa kehilangan potensi pendapatan di atas Rp 100 triliun.

### Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

**JAKARTA** – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali mengisyaratkan akan menghapus kewajiban pengembang reklamasi membayar tambahan kontribusi bagi pemerintah daerah. Menurut dia, pendapatan daerah dari kontribusi pengembang reklamasi hanya berlaku sekali.

“Saya lebih ingin semua wilayah itu kegiatan perekonomiannya bergerak sehingga setiap tahun pendapatan kami naik terus,” kata Anies dalam wawancara dengan *Tempo*, Rabu pekan lalu.

Anies beralasan, dengan pemberlakuan tambahan kontribusi, pengembang reklamasi bisa memiliki eksklusivitas di pulau buatan yang dibangunnya. “Sebuah wilayah menjadi eksklusif, tertutup, tidak bisa diakses publik,” ujarnya. “Kedaulatan pemerintah DKI pun dipertaruhkan.”

Perdebatan tentang tambahan kontribusi bagi pengembang reklamasi kembali mencuat setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk ratusan bangunan di Pulau D—kini disebut sebagai kawasan Pantai Maju—bagi PT Kapuk Naga Indah pada

November lalu.

Mantan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama, mempertanyakan kemungkinan tidak tertagihnya tambahan kontribusi setelah pemerintah DKI menerbitkan IMB sebelum pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Pada 22 November 2017, Anies menarik Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anies beralasan, pemerintah DKI hendak mengkaji ulang isi kedua raperda tersebut. Pada 14 Desember 2017, Dewan pun mengembalikan kedua raperda itu kepada pemerintah DKI.

Dalam draf Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta tertera mengenai kewajiban pengembang reklamasi membayar tambahan kontribusi kepada pemerintah DKI. Tambahan kontribusi itu sebesar 15 persen dari nilai jual obyek pajak (NJOP) total lahan yang dapat dijual pengembang.

Ahok—sapaan akrab Basuki—menaksir, bila penerbitan IMB bangunan pulau reklamasi didasari

Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, pemerintah DKI bisa mendapat dana dari tambahan kontribusi di atas Rp 100 triliun. “Anies memang hebat, bisa tidak mau 15 persen (tambahan kontribusi) buat bangun DKI,” katanya.

Menjawab Ahok, Anies mengatakan, jika tambahan kontribusi itu bisa meningkatkan pendapatan DKI, Gubernur Basuki seharusnya memasukkan hal itu ke sebuah aturan, seperti peraturan gubernur. “Kenapa kok enggak diselesaikan dulu? Bukankah itu menjadi *legacy* yang dahsyat?” ujar Anies.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, dengan dibatalkannya Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, kewajiban pengembang reklamasi membayar tambahan kontribusi juga dihapuskan.

Pemerintah DKI, menurut Saefullah, membatalkan raperda tersebut karena tidak lagi melanjutkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta dan telah mencabut izin 13 pulau buatan itu. “Tidak ada jadinya, di mana *nyantelnya*,” ucapnya.

Saefullah menerangkan, pemerintah DKI telah menginventarisasi kontribusi dan tambahan

kontribusi yang telah dibayarkan pengembang yang izin reklamasi telah dicabut itu. Kontribusi yang telanjur dibayarkan akan dihitung dan bisa digunakan untuk menggantikan kewajiban lain, jika pengembang tersebut menggarap proyek berbeda di Jakarta.

“Masak sudah diminta dan diberikan, tidak ada kompensasi apa-apa? Sementara pulaunya kan sudah ditutup,” kata Saefullah.

Anggota Komisi Bidang Pembangunan DPRD DKI, Manuara Siahaan, menyayangkan sikap pemerintah DKI yang tak mengusulkan kembali pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Apalagi raperda itu akan mengatur tambahan kontribusi bagi pengembang reklamasi.

“Manfaat dari pengembang untuk DKI menjadi tidak jelas kalau tambahan kontribusi ini enggak diatur dalam perda,” tutur politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

● JULNIS FIRMANSYAH

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# Anies Kembali Isyaratkan Hapus Tambahan Kontribusi Pengembang

## Kebijakan di Pulau Buatan

**P**ENERBITAN izin mendirikan bangunan (IMB) untuk bangunan di kawasan Pantai Maju oleh Gubernur DKI Anies Baswedan menimbulkan polemik. Sebab, dasar penerbitan IMB itu adalah Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 yang dibuat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ketika masih menjadi Gubernur Jakarta. Bahkan Anies pernah menyebut peraturan yang dibuat Ahok itu bermasalah. Berikut ini sejumlah kebijakan Gubernur DKI ihwal reklamasi di Teluk Jakarta.

### Gubernur Sutiyoso - Izin Prinsip



(Surat Gubernur Nomor 1571/-1711 pada Agustus 2007 dengan pengembang PT Kapuk Naga Indah. Semula bernama Pulau 2A dengan luas 312 hektare.)

### Gubernur Fauzi Bowo - Izin Pelaksanaan



(Terbit pada Agustus 2010. Pengembang mulai mengerjakan reklamasi.)

FOTO: FOTO: TEMPO/IMAN SUKAMTO | SUBEKTI | M. TAUFAN RENGGANIS

## Gubernur Basuki Tjahaja Purnama



- Bangunan di Pulau D milik PT Kapuk Naga Indah disegel karena tidak memiliki IMB.
- Menyerahkan dua rancangan peraturan daerah (raperda) kepada DPRD DKI pada November 2015, yaitu Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. (Ini kelak menjadi dasar hukum tata ruang reklamasi, juga penerbitan IMB.)
- Penerbitan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. (Terbit pada Oktober 2016. Tujuannya; melindungi konsumen yang telah membeli properti karena IMB belum bisa terbit sebelum Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terbit. Dari tiga pulau itu, baru ada pembangunan properti di Pulau D.)

## Gubernur Anies Baswedan



- Penghentian 13 proyek reklamasi dan melanjutkan pembangunan empat pulau karena sudah telanjur dibangun, yaitu Pulau C, D, G, dan N.
- Penarikan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pada November 2017.
- Anies menyegel bangunan di Pulau D pada Juni 2018.
- Anies menerbitkan IMB untuk bangunan di Pulau D pada November 2018.
- Anies menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 153 Tahun 2018 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Hasil Reklamasi Pantai Utara Jakarta. (Melalui Peraturan Gubernur yang terbit pada 3 Desember 2018 itu, Anies menugaskan Jakarta Propertindo untuk mengelola lahan kontribusi, prasarana, sarana, dan utilitas umum di Pulau C, Pulau D, dan Pulau G.)